



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Yogyakarta)

Widya Pradepta^{1*}
Sri Ayem²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
email: sriayemfeust@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of self assessment system and tax sanctions on tax evasion with the level of education as a moderating variable.

The population in this study are individual taxpayers who have a Tax Registration Number and a sample of 100 respondents. The data used in this study are primary data. while the analytical method used is multiple regression analysis and pure moderator analysis. The sampling technique used in this study was purposive sampling.

The results of multiple regression tests indicate that the self assessment system and tax sanctions have a positive effect on tax evasion. While the results of the pure moderator analysis test show that the level of education strengthens the relationship between the self assessment system for tax evasion and the level of education also strengthens the relationship between tax sanctions on tax evasion.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2020-08-31
Direview: 2020-09-30
Disetujui: 2020-12-07
Terbit: 2021-01-26

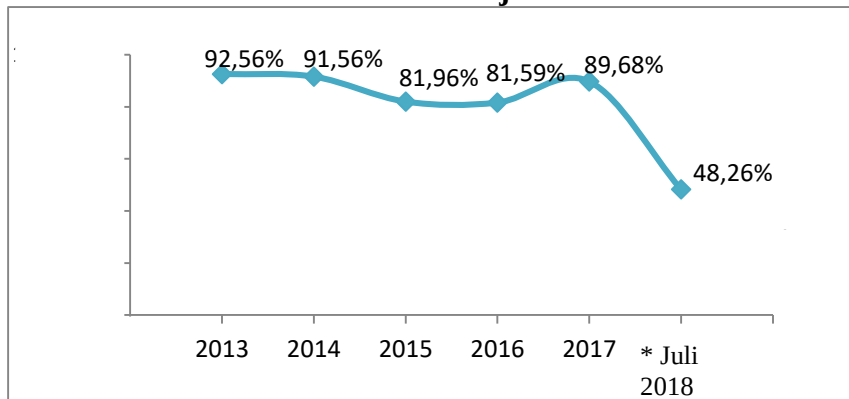
Keyword:

self assessment system; tax sanctions; tax evasion; education level

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat, sebab semakin besar pendapatan suatu negara dari sektor pajak maka akan semakin banyak juga dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan dapat pula mengurangi beban negara. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak 5 tahun terakhir yang mengalami naik turun. Berikut ini persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2018:

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2018



Sumber: LAKIN DJP 2017 dan LAPSEM I 2018, *angka sementara, realisasi per 31 Juli 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami naik turun. Penerapan *self assessment system* belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal dan justru disalahgunakan. Manipulasi laporan keuangan dan memperkecil laba dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan atau disebut sebagai penggelapan pajak. Pengelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia, diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (suara.com). Salah satu penyebabnya yaitu wajib pajak sekarang menggunakan *self assessment system* yang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya dilakukan dengan sendiri.

Penggelapan pajak dipengaruhi beberapa faktor, faktor pertama yaitu *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan kewajiban wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self assessment system* juga bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak, namun *self assessment system* ini juga dapat membuat wajib pajak untuk melaporkan besarnya pajak secara tidak benar sehingga dapat menimbulkan penggelapan pajak (Utami, 2016). Dalam hal ini masih terdapat celah untuk wajib pajak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal itu dikarenakan wajib pajak paham dan tahu betul penggunaan *Self assessment system* sehingga dapat saja melakukan kecurangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indah Puspitasari, 2013) dan (Dini Damayanti, 2017). Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Arum, 2017); (Utami, 2016); (Trias Maya Sari, 2015); dan (Yossi Friskianti & Bestari Dwi Handayani, 2014) yang menyatakan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah, namun sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* tinggi.

Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan ketertiban dalam perpajakan yang mengarah pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma pajak yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Evalin Yuanita Tologana, 2015). Namun ketika sanksi perpajakan tidak dikenakan sesuai dengan undang-undang atau tidak dikenakan secara relevan kepada pelanggarnya, maka wajib pajak juga akan menganggap remeh sanksi perpajakan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diah Wahyu Wijayanti, 2017); (Nun Fadilah & Salam Syamsuri Rahim, 2016); (Dea Lintang Novatrias, 2014); (Raja Resha Nopriana, Ethika, 2014) dan (Dhinda Maghfiroh & Diana Fajarwati, 2016). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan (Nurlaela, 2017); (Meiranto dan Esti, 2017); (Rasti Yulia dan Hertia, 2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap persepsi pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Faktor ketiga yaitu tingkat pendidikan wajib pajak. Arif Rahman, (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan

pajak, akan lebih patuh memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Namun dengan tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi juga bukan merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan menjalankan kewajibannya dengan benar, bisa saja wajib pajak melakukan kecurangan tanpa seorang pun tahu itu. Terlebih lagi *self assessment system* yang menjalankan kewajibannya yang sepenuhnya dilakukan secara individu atau sendiri. Bisa saja wajib pajak melakukan manipulasi laporan keuangan atau bahkan memperkecil pajaknya. Sehingga jika suatu saat perbuatan tersebut diketahui oleh fiskus maka wajib pajak akan menerima sanksi perpajakan atas tindakannya yang sudah dilakukan untuk melanggar undang-undang. Wajib pajak yang memiliki moral yang buruk bisa saja hal-hal yang seharusnya tidak terjadi bisa terjadi. Untuk itu perlu kesadaran wajib pajak agar tidak selalu melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena ketika perbuatan wajib pajak diketahui oleh fiskus dan dikenai sanksi perpajakan maka wajib pajak yang memiliki niat buruk akan terselip dipikiran mereka untuk melakukan suap kepada petugas pajak dengan menyerahkan sejumlah uang.

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengaitkan “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yossi Friskianti & Bestari Dwi Handayani, 2014) dengan menggunakan empat variabel yaitu *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggabungkan *self assessment system* dan sanksi perpajakan yang saling berhubungan dengan penggelapan pajak dengan tingkat pendidikan wajib pajak sebagai variabel moderating.

Theory of Planned Behavior

Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior*. Sasmito (2017) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* selain sikap terhadap perilaku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkat laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu *normatif beliefs*, *behavioral beliefs*, dan *control beliefs*.

Pengaruh Self Assesment System terhadap Penggelapan Pajak

Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan mendapatkan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun wajib pajak yang menjalankan *self assessment system* dengan baik dan berjalan dengan lancar maka ada kemungkinan wajib pajak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Karena bisa jadi ketika *self assessment system* dijalankan dengan baik, kemungkinan terjadinya kecurangan seperti penggelapan pajak juga akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indah Puspitasari, 2013) dan (Dini Damayanti, 2017). Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Arum (2017); (Utami, 2016); (Trias Maya Sari, 2015); dan (Yossi Friskianti & Bestari Dwi Handayani, 2014) yang menyatakan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah, namun sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* tinggi.

H₁: Self Assessment System Berpengaruh Positif Terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan ketertiban dalam perpajakan yang mengarah pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma pajak yang telah ditetapkan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Evalin Yuanita Tologana, (2015). Sehingga sanksi perpajakan harus diberikan secara tegas sesuai dengan undang-undang agar wajib pajak tetap patuh akan sanksi perpajakan tersebut. Namun ketika wajib pajak memandang ataupun menganggap remeh sanksi

perpajakan, maka wajib pajak dapat saja menghiraukan akan adanya sanksi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diah Wahyu Wijayanti, 2017); (Nun Fadilah & Salam Syamsuri Rahim, 2016); (Dea Lintang Novatrias, 2014); (Raja Resha Nopriana, Ethika, 2014) dan (Dhinda Maghfiroh & Diana Fajarwati, 2016) yang menyatakan penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis.

H2: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Penggelapan Pajak

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Memoderasi Hubungan antara *Self Assessment System* dengan Penggelapan Pajak

Arif Rahman (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Namun wajib pajak yang berpendidikan tinggi justru menyalahgunakan pengetahuannya itu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Wajib pajak dengan pendidikan tinggi yang tahu bagaimana cara untuk melakukan *self assessment system* bisa saja melakukan tindakan kecurangan seperti halnya penggelapan pajak. Maksudnya ketika wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, maka akan semakin pintar wajib pajak dalam melakukan kecurangan sehingga akan meningkatkan tingkat penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Petkopoulos., et al, (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif pada etika pajak.

H3: Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Memoderasi Hubungan antara *Self Assessment System* dengan Penggelapan Pajak

Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Memoderasi Hubungan antara Sanksi Perpajakandengan Penggelapan Pajak

Arif Rahman (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpendidikan dan memperoleh pengetahuan pajak, akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya dari pada yang kurang memperoleh informasi. Wajib pajak yang paham akan perpajakan maka akan menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga tidak akan dikenai sanksi perpajakan. Namun ketika wajib pajak yang berpendidikan tinggi namun mempunyai moral yang buruk, bisa saja wajib pajak tersebut menganggap remeh sanksi perpajakan yang ada saat ini. Mereka bisa saja terbebas dari sanksi yang akan menjeratnya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada petugas pajak secara diam-diam.

H4: Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Memoderasi Hubungan antara Sanksi Perpajakandengan Penggelapan Pajak

METODE PENELITIAN

Sumber Data, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Kantor Pelayanan pajak Pratama Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, kemudian sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang disebar sebanyak 100 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara berulang kali karena terdapat sampel yang pengisiannya tidak lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif serta analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini juga menggunakan uji *pure moderator* untuk melihat apakah ada interaksi hubungan antara variabel independen dengan variabel terikat.

Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji Validitas dan uji reliabilitas. Suatu instrumen yang digunakan memiliki validitas atau tidak dengan membandingkan nilai r tabel. Jika tingkat signifikansinya di bawah 0,05 dan r hitung positif serta r hitung $>$ r tabel, maka butir atau variabel tersebut valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 sehingga item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	10	30	25.71	4.179
Sanksi Perpajakan	100	10	40	30.22	7.529
Pendidikan	100	8	32	16.96	7.035
Penggelapan Pajak	100	10	25	19.83	3.482
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah responden (N) sebesar 100. *Self Assessment System* memiliki nilai rata-rata sebesar 25.71 dengan standar deviasi 4.179. Nilai rata-rata Sanksi Perpajakan yaitu sebesar 30.22 dengan standar deviasi 7.529. Sedangkan nilai rata-rata Penggelapan Pajak yaitu sebesar 19,83 dengan standar deviasi 3.482. untuk nilai rata-rata tingkat pendidikan wajib pajak sebesar 16.96 dengan standar deviasi 7.035.

Sebaran Frekuensi Data

Tabel 2. Sebaran Frekuensi *Self Assessment System*

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	10-14	3	3%
Rendah	15-19	6	6%
Sedang	20-24	15	15%
Tinggi	25-29	62	62%
Sangat Tinggi	30-34	14	14%

Dilihat dari tabel di atas, diketahui sebagian besar responden sebanyak 9 (9%) dikatakan rendah dan sangat rendah dalam melaksanakan *self assessment system*, sedangkan untuk responden sebesar 76 (76%) dikatakan tinggi dan sangat tinggi dalam melaksanakan *self assessment system*.

Sebaran Frekuensi Sanksi Perpajakan

Tabel 3. Frekuensi Sanksi Perpajakan

Kategori	Rentang	Frekuensi	Persentase
Sangat Rendah	10-16	10	10%
Rendah	17-23	7	7%
Sedang	24-30	22	22%
Tinggi	31-37	47	47%
Sangat Tinggi	38-44	14	14%

Dilihat dari tabel di atas, diketahui sebagian besar responden sebanyak 17 (17%) dikatakan rendah dan sangat rendah dalam melaksanakan sanksi perpajakan, sedangkan untuk responden sebesar 65 (65%) dikatakan tinggi dan sangat tinggi dalam melaksanakan sanksi perpajakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.28815286
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.044
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.672
Asymp. Sig. (2-tailed)		.757

a. Test distribution is Normal.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,672 dan nilai signifikasinya sebesar 0,757 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha* yaitu 0,05 yang artinya residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.941	2.354		7.620	.000		
	Self Assessment System	.208	.080	.249	2.579	.011	.986	1.015
	Sanksi Perpajakan	-.114	.045	-.247	-2.553	.012	.986	1.015

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10,00. Variabel *self assessment system* dan Sanksi perpajakan diketahui nilai Tolerance adalah 0.986. Sementara nilai VIF untuk variabel *self assessment system* dan sanksi perpajakan adalah 1,015.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.899	1.401		2.070	.041
	Self Assessment System	-.073	.048	-.151	-1.514	.133
	SanksiPerpajakan	.051	.027	.193	1.935	.056

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sedangkan hasil output heteroskedastisitas masing-masing dari variabel diperoleh tingkat signifikansinya lebih dari 0,05. Maka penelitian ini dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Simultan

Tabel 7. Hasil Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	129.727	2	64.864	5.878	.004 ^b
	Residual	1070.383	97	11.035		
	Total	1200.110	99			

a. Dependent Variable: PenggelapanPajak

b. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, Self Assessment System

Hasil uji simultan (uji F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa F hitung 5,878 dan tingkat signifikan sebesar 0,004. Bahwa kedua variabel independen dapat berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.329 ^a	.108	.090	3.322

a. Predictors: (Constant), SanksiPerpajakan, Self Assessment System

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,090 yang berarti penggelapan pajak dipengaruhi 9,0% oleh *self assessment system* dan sanksi Perpajakan. Sedangkan sisanya, dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Hasil Uji Persial

Tabel 9. Hasil Uji Persial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	17.941	2.354		7.620 .000
	Self Assessment System	.208	.080	.249	2.579 .011
	SanksiPerpajakan	-.114	.045	-.247	-2.553 .012

a. Dependent Variable: PenggelapanPajak

Hipotesisi 1: *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Dari tabel dapat dilihat atas nilai signifikansi *self assessment system* sebesar 0,011 yang berarti $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel ($2,579 > 1,984$). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hipotesisi 2: Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak

Dari tabel dapat dilihat atas nilai signifikansi Sanksi Perpajakan sebesar 0,012 yang berarti $< 0,05$ dan nilai thitung $> t$ tabel ($-2,553 > 1,984$). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hasil Uji Interaksi

Hipotesis 3: Tingkat Pendidikan Memoderasi Hubungan antara *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Tabel 10. Hasil Uji Interaksi Hipotesis 3

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20.586	2.725		7.555	.000
1 Self Assessment System	-.064	.106	-.077	-.605	.546
Pendidikan	-.338	.111	-.683	-3.058	.003
Self Assessment System*Pendidikan	.015	.004	.826	3.459	.001

a. Dependent Variable: PenggelapanPajak

Koefisien regresi variabel interaksi *self assessment system* dengan tingkat pendidikan sebesar 0,015 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan interaksi, *self assessment system* dengan tingkat pendidikan maka penggelapan pajak naik 0,015 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Hipotesis 4: Tingkat Pendidikan Memoderasi Hubungan antara Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Tabel 11. Hasil Uji Interaksi Hipotesis 4

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17.031	2.636		6.462	.000
1 SanksiPerpajakan	.092	.081	.198	1.138	.258
Pendidikan	.357	.134	.721	2.662	.009
SanksiPerpajakan*Pendidikan	-.012	.004	-.847	-2.857	.005

a. Dependent Variable: PenggelapanPajak

Koefisien regresi variabel interaksi sanksi perpajakan dengan tingkat pendidikan sebesar 0,012 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan interaksi, sanksi perpajakan dengan tingkat pendidikan maka penggelapan pajak naik 0,012 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengaruh *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Artinya semakin baik wajib pajak dalam menjalankan *self assessment system* maka akan ada kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan curang seperti penggelapan pajak. Hal tersebut bisa terjadi karena wajib pajak sepenuhnya diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan sendiri. Sama halnya dengan sanksi perpajakan, jika penerapan sanksi perpajakan dikenai kepada pelanggarnya secara tegas maka sanksi perpajakan akan membuat efek jera kepada siapa saja yang melanggar ataupun yang sudah mempunyai niat untuk melanggar peraturan perpajakan.

Kemudian tingkat pendidikan wajib pajak akan memoderasi hubungan antara *self assessment system* dengan penggelapan pajak. Wajib pajak yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang *self assessment system* maka wajib pajak tersebut bisa saja menyalahgunakan segala wawasan atau ilmu yang sudah didapatnya untuk melakukan tindak kecurangan. Begitupun dengan sanksi perpajakan yang memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dengan penggelapan pajak. Wajib pajak yang dirasa memiliki pengetahuan lebih dan terlihat bijaksana namun memiliki moral yang buruk, maka semuanya akan sama saja. Wajib pajak

bisa saja berfikir akan terbebas dari sanksi perpajakan jika ia bisa membayar atau menyogok salah satu petugas pajak dengan sejumlah uang.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini hanya mencakup 2 (dua) variable independen, 1 (satu) variabel dependen, dan 1 (satu) variabel moderating. Penggunaan kuesioner yang tidak selalu mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Terkadang responden hanya memberikan jawaban yang menurutnya baik saja dan pantas untuk dijadikan jawaban, tidak paham akan pernyataan atau pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut.

Implikasi

Self assessment system mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Karena ketika wajib pajak paham akan sistem perpajakan tersebut maka akan ada kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sehingga penegakan hukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan tegas agar para pelanggar aturan perpajakan dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib pajak tidak menganggap remeh akan sanksi perpajakan tersebut.

Tingkat pendidikan wajib pajak harus diimbangi dengan moral yang baik. Ketika wajib pajak mempunyai tingkat pendidikan tinggi namun memiliki moral yang buruk maka perilaku wajib pajak juga akan buruk, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk para wajib pajak supaya melaksanakan sistem perpajakannya dengan baik dan benar. Wajib pajak juga diharapkan tidak menganggap remeh dengan adanya sanksi perpajakan, dan menggunakan pengetahuannya serta wawasannya dengan benar tidak untuk disalahgunakan.

REFERENSI

- Arif Rahman. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Camelia Rosianti dan Yenny Mangoting. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. *Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra*.
- Dea Lintang Novatrias. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Karees). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung*.
- Dhinda Maghfiroh & Diana Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi). *Universitas Islam 45 Bekasi*.
- Diah Wahyu Wijayanti 1. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dini Damayanti. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak dalam Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia*.
- Endang Satyawati. (2017). Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Surakarta*.
- Erica Kakunsi, Sifrid Pangemanan, W. P. (2017). Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi*.
- Evalin Yuanita Tologana. (2015). Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Manado). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Firnanda., 2018. Pengaruh Motivasi dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman dan Pelayanan sebagai Variabel Moderasi.
- Galaes, et al., (2018). "Tax Evasion in Small and Micro Greek Firms inthe Light of the Economic Recession.
- Gozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjanti Puspa Arum. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Hartono, (2008). *Analisis Data Statistik dan Penelitian SPSS 16.0*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Icha Felicia. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Indah Puspitasari. (2013). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Self Assessment System dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Penyelundupan Pajak (Tax Evasion): Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Jogiyanto. (2008). *Pedoman Survei Keusioner: Mengembagkan Kuesioner, Mengembangkan Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- John, et al (2018). "Inhibiting Factors to Tax Revenue Generation inCross River State, Nigeria".
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis* (4th ed). Jakarta: Erlangga
- Kusuma, 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo).
- Lya Octavia. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan). *Faculty Of Economics University Of Riau, Pekanbaru, Indonesia*.
- Niken Apriliana Susanti. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Nun Fadilah Salam Syamsuri Rahim. (2016). Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pada KPP Pratama Garut. *Fakultas Ekonomi, Universitas Garut*.
- Petkopoulos, et al., (2018). "Tax Ethics and Tax Evasion, Evidence from Greece".
- Raja Resha Nopriana1, Ethika1, M. H. (2014). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.

- Rasti Yulia Dan Hertia. (2017). Analisis Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di KPP Pratama Teluk Betung. *Program Studi Manajemen, Akademi Perpajakan Tridharma*.
- Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.
- Setiani, Citra Janiencia., 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Suara.com*. (2018). Setiap Tahun Penghindaran Pajak Rp 110 Triliun. *Retrieved form* <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun> (diakses 13 Oktober 2018)
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi., 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
- Tempo.co. (2018). Bayar Pajak Kini Bisa Secara Online dengan Pajakpay. *Retrieved form* <https://bisnis.tempo.co/read/1055495/bayar-pajak-kini-bisa-secara-online-dengan-pajakpay>(diakses 10 Desember 2018)
- Tobing, Chrisna Vionita Lumban., 2015. Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.
- Trias Maya Sari. (2015). Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).
- Utami, Pertiwi Dessi., 2016. Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Studi Empiris WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Padang*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Yadnyana, I. K Dan Hermawati, Ni Komang. A (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Tingkat Pendidikan sebagai Pemoderasi.
- Yossi Friskianti Bestari Dwi Handayani. (2014). Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*.